

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
PERSOALAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT  
LAMPUNG PESISIR YANG TIDAK MEMPUNYAI  
ANAK LAKI-LAKI**

(Studi Pada Pekon Mandiri Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan  
Kabupaten Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bidang  
Ilmu Syari'ah

Oleh :

**Nama : Ahmad Solihin**

**NPM : 1821010272**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
PENGELOLAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT  
LAMPUNG PESISIR YANG TIDAK MEMPUNYAI  
ANAK LAKI-LAKI**

(Studi Pada Pekon Mandiri Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan  
Kabupaten Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bidang  
Ilmu Syari'ah

Oleh :

Nama : AHMAD SOLIHIN

NPM : 1821010272

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**

**Pembimbing I : Prof.Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II: Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Bentuk perkawinan pada masyarakat adat Lampung adalah perkawinan *jujur*, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “*jujur*” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang *jujur* atau barang *jujur* berarti si isteri mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami. Pada masyarakat adat Lampung Pesisir jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Kedudukan anak laki-laki dalam keluarga pada masyarakat Lampung sangatlah penting dalam hal penerusan keturunan, karena menurut hukum adat Lampung Pesisir dalam pewarisannya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan pewarisan pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Mandiri Balai Kencana di Kecamatan Krui Selatan Pesisir Barat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengelolaan pewarisan pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Mandiri Balai Kencana di Kecamatan Krui Selatan Pesisir Barat.

Metode penulisan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitis, yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang sistem pewarisan pada masyarakat Lampung pesisir khususnya pada Pekon Mandiri Balai Kencana di Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, agar tidak putus keturunan maka pihak perempuan melakukan pengangkatan anak laki-laki yang disahkan dalam upacara adat pemberian gelar, Istilah Lampung pesisir adalah “*Anak Mentuha*”. Kemudian anak perempuan melakukan perkawinan semanda dengan mengambil laki-laki (ngakuk ragah) yaitu anak mentuha tersebut. Sedangkan konsekuensi dari perkawinan semanda ini, yang berhak sepenuhnya atas harta warisan adalah anak

laki-laki dari hasil perkawinan itu. Pembagian warisan adat Lampung Pesisir di Pekon Mandiri Balai Kencana, Kecamatan kroi selatan Kabupaten Pesisir Barat ini tidak sesuai dengan sistem kewarisan Islam yang membagi warisan kepada para ahli waris berdasarkan Hukum Islam. Pada Hukum Islam para ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, sementara pada Hukum Adat Lampung Pesisir hanya anak laki-laki tertua saja yang memiliki kedudukan untuk mewaris.

**Kata Kunci:** perkawinan, adat, Kedudukan





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Solihin  
NPM : 1821010272  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI (Studi Pada Pekon Mandiri Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 5 November 2022  
Penulis,



**Ahmad Solihin**  
**NPM: 1821010272**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratnin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Pekon Mandiri Balai Kencana Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat).  
**Nama** : Ahmad Solihin  
**NPM** : 1821010272  
**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum**  
NIP. 197005022000032001

**Pembimbing II**

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**  
NIP. 197408162003122004

**Ketua Jurusan**

**Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI (Studi Pada Pekon Mandiri Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”** Disusun oleh **Ahmad Solohin NPM 1821010272** Program Hukumd Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal 16 Desember 2022.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I**

**Sekretaris : Ridha Amalia, M.M.**

**Penguji I : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I**

**Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum**

**Penguji III : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.Hum**



**Dr. Efa Rosdiana, M.H.**

08130000193032002 ✓

## MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*






## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim...*

Pertama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dari hati yang mendalam, atas terselesaikannya skripsi ini dengan cukup baik. Sebagai tanda hormat dan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai, yaitu:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda M. Kholis dan Ibunda Nur Willis yang sudah selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan dan semangat kepada anaknya dalam segala hal.
2. Kepada Kakak-Kakakku, Saudara-Saudaraku dan Adikku yang Kusayangi dan yang selalu memberikan dukungan dan suport, serta keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Kepada Almamater UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ahmad Solihin dilahirkan pada tanggal 26 Februari 1998 di Krui Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Anak ke 7 dari 8 bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak M. Kholis dan Ibu Nur Wilis.

Riwayat Pendidikan pada:

1. SD Negeri 1 Mandiri Balai Kencana Lulus Tahun 2010.
2. MTS Persis 76 Tarogong Garut Lulus pada tahun 2015
3. SMA Negeri 39 Jakarta Lulus pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 5 November 2022  
Penulis

**Ahmad Solihin**  
Npm.1821010272

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Pekon Mandiri Balai Kencana Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Eko Hidayat, S. Sos., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Prof.Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.

6. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Pihak yang terkait serta masyarakat Pekon Mandiri Balai Kencana Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah angkatan 2018 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
10. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung,  
Penulis

November 2022

Ahmad Solihin  
NPM:1821010272

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Konsep Pembagian Harta Waris Menurut Islam.....	19
1. Pengertian Harta Waris .....	19
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	20
3. Syarat Dan Rukun Waris Dalam Islam .....	24
4. Fungsi dan Tujuan Waris Dalam Islam .....	26
5. Bagian-Bagian Ahli Waris Dalam Islam .....	29
B. Hukum Waris Adat.....	33
1. Pengertian Hukum Waris Adat .....	33

2. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat .....	35
3. Harta Warisan .....	37
C. Kedudukan Anak Terhadap Harta Warisan Di Lampung	42

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN..... 47**

A. Gambaran Umum Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	47
1. Sejarah Berdirinya Desa Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	47
2. Kondisi Geografis Desa Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	49
3. Kondisi Umum Desa Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	49
4. Struktur Kepengurusan Desa Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	52
1. Struktur Kepemerintahan Di Desa Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	52
2. Visi dan Misi .....	52
B. Pelaksanaan Pewarisan Pada Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki Pada Masyarakat Lampung Pesisir Di Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	53
1. Pengangkatan Anak dan Perkawinan.....	53
2. Sistem Pewarisan Pada Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki .....	58

**BAB IV ANALISA PENELITIAN..... 63**

A. Analisa Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki Di Pekon Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Sistem Pelaksanaan Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir yang	

Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki Di Pekon Balai Kencana Kecamatan Kruki Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama-Nama Pratin Balai Kencana .....	49
Tabel 2 Jumlah Penduduk .....	50
Tabel 3 Jenis Pekerjaan .....	50
Tabel 4 Prasarana Pendidikan .....	50
Tabel 5 Fasilitas Kesehatan .....	51
Tabel 6 Sarana Peribadahan .....	51
Tabel 7 Luas Wilayah .....	51





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	81
Lampiran 2 Blangko Konsultasi Skripsi .....	82
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Riset .....	84
Lampiran 4 Surat Keterangan Izin Penelitian .....	85
Lampiran 5 Keterangan Rumah Jurnal .....	88
Lampiran 6 Hasil Turnitin .....	89
Lampiran 7 Dokumentasi .....	95



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini bagian dari awal pembahasan untuk mempermudah pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengelolaan Pewarisan pada Masyarakat Lampung Pesisir yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi di Pekon Mandiri Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat”. Sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa hasil telaah pandangan pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu obyek tertentu.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Salim dan Yenny Wahid, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1998.

<sup>2</sup> Said Agail Husain Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 6.

### 3. Sistem

Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.<sup>3</sup>

### 4. Pewarisan

Suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

### 5. Masyarakat

Sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.

### 6. Lampung Pesisir

Salah satu suku Lampung Saibatin asli dari provinsi Lampung, mendiami daerah Pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran suku Saibatin mencakup Lampung Selatan, Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung Barat

### 7. Pekon Mandiri

Berasal dari kata Mandiri dan Sejati yang berarti Mandiri yaitu berdiri sendiri, lahirnya Pekon ini atas keinginan masyarakat untuk memisahkan dari Pekon induknya yaitu Pekon Balai Kencana, Sejati yaitu setia, paling inti karena dulunya daerah ini disebut dengan Mandiri Heni (Pasis) Mandiri Sejati juga diartikan atas kemajuan sendiri untuk merubah dari Pemangku Suka Jaya wilayah Pekon Balai Kencana menjadi Pekon tersendiri yaitu Mandiri Sejati.

Jadi, dari penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi yang dimaksud “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 54.

Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Pekon Mandiri Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)”.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Tata aturan membagi harta warisan antara para pewaris, adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan baik terhadap harta bergerak, maupun harta yang tidak bergerak dan suatu manifestasi pula bahwa harta milik seseorang dan harus dibagi secara adil antara para pewarisnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Hukum kewarisan adalah hukum-hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>4</sup> Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia, saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.

Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan maka dianggap tidak pernah ada.<sup>5</sup> Demikian pula pada masyarakat adat suku Lampung yang di bagi dalam dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu beradat Lampung Pepadun dan beradat Lampung Pesisir.

Pengertian kewarisan yang sering dijumpai dalam kitab-kitab fiqh merupakan upaya maksimal para ahli dalam

---

<sup>4</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris, cetakan ke X* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 3.

<sup>5</sup> Khoirun Nisa dan Supriyatna, “Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Multikultural: Studi di Desa teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten labuhan Batu Selatan Sumatera Utara”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8 No. 2 (2015): 162, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08204>.

merefleksikan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW yang mengatur tentang Hukum Kewarisan Islam.<sup>6</sup> Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An Nisa ayat 12 sebagai berikut:

﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالْهَيْبَةُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).

<sup>6</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 129.

*(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Norma hukum pada Al-Qur'an di dalam surat An Nisa ayat 12 yang menentukan bagian ahli waris istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya (ahli waris).<sup>7</sup>

Apabila dikaitkan dengan istri yang ikut serta bekerja mencari penghasilan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Jika dikaji secara mendalam dan menyeluruh dalam satu sistem keluarga Islam, yaitu hukum waris yang merupakan bagian dari hukum keluarga dan tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan, maka keadilan justru akan terlihat karena ketentuan perolehan warisan istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya tersebut dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang menentukan kewajiban seorang pria sebagai suami untuk menanggung beban ekonomi di dalam keluarga. Sedangkan wanita sebagai istri tidak mempunyai kewajiban yang demikian.<sup>8</sup> Ini dijelaskan di dalam Q.S, An Nisa ayat 11 sebagai berikut:

﴿ ۞ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۱۱﴾

*Artinya: (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

Pada ayat ini dapat dipahami bahwa dalam pembagian harta waris perlu diperhatikan, bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih diperlukan untuk menghidupi dan mempertahankan berkumpulnya keluarga yang ditinggalkan, tetapi dalam kenyataannya, seringkali timbulnya sengketa warisan di antara anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan, apabila para pihak yang diberi hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya.

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>9</sup> Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Adapun yang dimaksud dengan harta waris adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.<sup>10</sup> Termasuk di dalam harta waris adalah harta pusaka, harta perkawinan, dan harta bawaan. Di Indonesia di antara orang-orang Indonesia asli yang tersebar di berbagai daerah, ada beberapa sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan ke dalam 3 golongan, yaitu; Sifat kebapakan (Patrilineal); Sifat keibuan (Matrilineal); dan Sifat kebapak-ibuan (Parental).<sup>11</sup>

Hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan maka sudah tentu terdapat perbedaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya di Indonesia.<sup>12</sup> Perbedaan ini terutama terhadap siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan. Demikian pula pada masyarakat adat suku Lampung yang dibagi dalam dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu beradat Lampung Pepadun dan

---

<sup>9</sup> Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 10.

<sup>10</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris.*, 3.

<sup>11</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), 10.

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992), 214.

Lampung Pesisir. Pada dasarnya, bentuk perkawinan dan sistem kewarisan yang diterapkan adalah sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, bentuk perkawinan dan sistem kewarisan yang diterapkan adalah sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan. Pada masyarakat adat Lampung Pesisir dewasa ini, penerapannya sudah berkurang, terutama pada masyarakat yang sudah tinggal di perkotaan, mereka sudah banyak dipengaruhi oleh hukum Islam.

Pada prinsipnya perbedaan itu hanya meliputi hal-hal yang kecil saja, misalnya dari segi bahasa masing-masing yang umumnya dibagi dalam dialek Nyow (pepadun) dan dialek Api (pesisir), namun dalam pergaulan atau percakapan dapat saling mengerti.<sup>14</sup> Demikian juga halnya dalam penamaan daerah, golongan masyarakat suku Lampung yang mendiami daerah-daerah bagian pesisir laut Lampung (daerah sebagian kecil pantai timur Lampung, sepanjang pantai selatan dan barat Lampung), serta sepanjang daerah perbatasan sebelah Utara Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan yaitu daerah Ranau, Komering sampai Kayu Agung disebut dengan Lampung Pesisir atau Peminggir. Hal ini dirasakan kurang tepat, karena istilah ini timbul pada zaman penjajahan Belanda dahulu yang mengandung motif-motif tertentu antara lain politik diskriminasi pecah belah (*devide et impera*), maksudnya jelas untuk mengucilkan atau memisahkan dari saudara seketurunannya, yaitu masyarakat adat Lampung Pepadun, sehingga perbedaan yang tidak prinsip tersebut dibesar-besarkan.

---

<sup>13</sup> Rizani Puspawijaya, "Masyarakat Adat Lampung" (Makalah, Universitas Lampung, 2002), 2.

<sup>14</sup> M. Adnan Bahsan, Zulchial Bahsan dan Badri Bahsan, "Pelestarian Nilai-Nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir" (Makalah, Universitas Lampung, 1982), 6.



Bentuk-bentuk perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga walaupun sudah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun di berbagai daerah dan di berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat. Apalagi undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal pokok dan tidak mengatur hal-hal lain yang bersifat khusus. Di dalam Undang-undang Perkawinan yang bersifat nasional tersebut, tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, upacara-perkawinan dan lainnya.

Masyarakat adat Lampung Pesisir menggunakan bentuk perkawinan jujur, yang oleh warga setempat disebut dengan perkawinan jujokh atau metudau, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur atau barang jujur, berarti si isteri mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami.

Pada masyarakat adat Lampung Pesisir yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu system kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.<sup>15</sup> Pada masyarakat adat Lampung Pesisir, jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka dalam hukum adat masyarakat Lampung diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, tetapi jika tidak ada, dapat mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya.

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 1978), 34.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul :“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Pekon Mandiri, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)”

### **C. Fokus Dan Sub Fokus**

Dalam penelitian ini, penelitian difokuskan terlebih dahulu supaya tidak terjadi peluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Maka penelitian ini terfokus kepada masalah yang mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak ‘Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Pekon Mandiri Balai Kencana Kecamatan Kruki Selatan Kabupaten Pesisir Barat).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan pewarisan pada masyarakat Lampung Pesisir yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Mandiri Balai Kencana Kecamatan Kruki Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap system pengeloaan pewarisan pada masyarakat Lampung Pesisir yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Mandiri Balai Kencana Kecamatan Kruki Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pengeloaan pewarisan pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki sebagai penerus keturunan di Lampung Pesisir.

2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan pewarisan pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung Pesisir.

## F. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Praktis

Bagi masyarakat luas lebih memahami ataupun lebih mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Pewarisan pada masyarakat adat Lampung Pesisir di pekon Mandiri Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang tidak mempunyai anak laki-laki.

### 2. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum waris adat.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.<sup>16</sup> Penelitian ini menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai kewarisan pada masyarakat Lampung Pesisir, maka penelitian mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti membuat suatu karya ilmiah. Di samping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang mempunyai kerellevanan yaitu:

1. Aida Humaira, Latifa Rahmi, Nurul Adhha, Dirasat Ilyamiah, Dirasat Ilmiah, Universitas Syarif Hidayatullah, 2021 dalam journal yang berjudul kewarisan adat suku Lampung pepadun dalam tinjauan fikih Islam.<sup>17</sup> Kesimpulan karya ilmiah yang

---

<sup>16</sup> Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 34.

<sup>17</sup> Aida Humaira, Latifa Rahmi, Nurul Adhha, Dirasat Ilyamiah, "Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun Dalam Tinjauan Fikih Islam," *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 3 (2021): 2, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1107>.

diteliti oleh Aida Humairah, Latifa, Nurul Adhha yaitu kewarisan adat suku Lampung pepadun berupa kewarisan mayorat laki-laki tertua menjadi ahli waris tunggal menggantikan ayahnya. Kewarisan adat Lampung Pepadun berbeda kewarisan Islam bahkan memiliki kemiripan dengan kewarisan tahilyahi dalam segi ketiadaan bagi wanita dalam waris.

Persamaan dalam penelitian ini adalah kesamaan penelitian kewarisan adat suku Lampung serta perbedaan penelitian adalah penelitan ini menggunakan metode penelitian hukum Islam dengan studi sosio kultural yang bersifat interdisipliner. penelitian ini menggunakan studi besar tentang ilmu hukum Islam dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewarisan dari perspektif kemasyarakatan. Sedangkan si peneliti adalah untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir yang Tidak Mempunyai Anak Laki-laki Pada Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

2. Masyitho Rahmah, Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018 dalam skripsinya yang berjudul *Studi Komperatif Tentang Bilangan Pecahan Pada Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Suku Lampung Pesisir*.<sup>18</sup> Kesimpulan karya ilmiah yang diteliti oleh Masyitho Rahmah yaitu berdasarkan pola pembagian warisan yang ditetapkan dalam aturan Islam dalam surah An-Nisa ayat 11, secara tidak langsung bahwa dalam pembagian harta waris terdapat suatu perhitungan matematis. begitupun pada system waris dalam suku Lampung Pesisir.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pada pembagian harta waris menurut hukum Islam dan hukum suku Lampung Pesisir. Perbedaan penelitian adalah peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang sumber

---

<sup>18</sup> Masyitho Rahmah, "Studi Komperatif Tentang Bilangan Pecahan Pada Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Suku Lampung Pesisir" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 3.

diperoleh dari wawancara. Sedangkan si peneliti adalah untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir yang Tidak Mempunyai Anak Laki-laki Pada Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

3. Muhammad Shofwanul Mu'minin, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, dalam journal ini yang berjudul konflik keluarga akibat pembagian harta waris dengan hibah perspektif kompilasi hukum Islam.<sup>19</sup> Kesimpulan karta ilmiah yang diteliti bahwa faktor penyebab terjadinya pembagian waris dengan hibah adalah pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, orang tua memberikan wasiat sepihak adanya kesalah pahaman dalam keluarga, anak yang diikuti orang tua. Biasanya mendapatkan bagian lebih banyak kemudian dalam upaya penyelesaian konflik keluarga akibat pembagian waris dengan hibah yang ditinjau dari kompilasi hukum Islam pasal 211.

Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti pembagian harta waris perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian adalah peneliti menggunakan penelitian hukum empiris yaitu tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang diluar ilmu hukum dan jika peneliti adalah untuk mengetahui Studi Komperatif Tentang Bilangan Pecahan Pada Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Suku Lampung Pesisir.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian

---

<sup>19</sup> Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 4 No. 3 (2020): 3, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/484>.

lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.<sup>20</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat Analisis deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian.<sup>21</sup> Dalam kaitannya penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana sistem pengelolaan pewarisan pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki sebagai penerus keturunan di Lampung Pesisir.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah Subjek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

#### a. Data primer Sumber

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.<sup>22</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui interview dengan warga masyarakat tentang system pengelolaan pewarisan pada masyarakat Lampung Pesisir yang tidak mempunyai anak laki-laki pada Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. sumber hukum sekunder

---

<sup>20</sup> Hasanuddin Muhammad, dkk, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105-106.

<sup>22</sup> Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152.

berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul penelitian.<sup>23</sup> Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literature yang berkaitan dengan pembahasan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data atau informasi dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### a. *Interview* atau Wawancara

Yaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik yang diarahkan pada permasalahan tertentu.<sup>24</sup> Bentuk wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana dalam prosesnya seorang peneliti melakukan tanya jawab dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah ditentukan. Penulis mewawancarai masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam hal yang ditanyakan atau masalah yang sedang diteliti di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

#### b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diselidiki dan diteliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Cholid Narbuko dan Abu Ahmad bahwa metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), 16.

<sup>25</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 33.

### c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi Sugiyono mengemukakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>26</sup> Metode ini penulis gunakan dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis di Pekon Mandiri Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persoalan Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki

## 4. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>27</sup> Menurut Suharsini Arikunto, populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.<sup>28</sup> Menurut Nana Sudjana, populasi adalah sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala, atau objek.<sup>29</sup>

Adapun yang mejadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat khusus yang terlibat dalam sistem pengelolaan pewarisan pada masyarakat Lampung Pesisir yang tidak mempunyai anak laki-laki yaitu populasi terdapat 7 narasumber yang terbagi dalam 4 keluarga dan 3 tokoh adat yang akan menjadi sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2019), 21.

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabet, 2001), 57.

<sup>28</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 62.

<sup>29</sup> Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 23.



## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>30</sup> Jadi sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang telah dipilih untuk mewakili populasi, sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang ada. Karena populasi dalam penelitian ini berjumlah kurang dari 100 maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Jadi dari populasi dalam proses pengambilan data maka 7 narasumber yang diambil sebagai sumber data yang diperlukan oleh peneliti. Yaitu 4 keluarga 3 tokoh adat.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terhimpun, maka langkah selanjutnya adalah mengubah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relavan dengan masalah.<sup>31</sup> Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relavan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.
- b. *Sistematizing*, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah.<sup>32</sup> Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

## 6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu upaya metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 81.

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 126.

<sup>32</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 126.

berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang atau masyarakat yang berperilaku yang diamati. Dalam menganalisa data penulis menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut :

*a. Induktif*

Yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa konkrit ditarik generalisasinya secara umum.<sup>33</sup> Dengan kata lain suatu upaya menggeneralisasikan suatu penelitian dengan berdasarkan sesuatu yang khusus.

Data yang diperoleh hasil interview dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem pengelolaan pewarisan pada masyarakat Lampung Pesisir yang tidak mempunyai anak laki-laki pada Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini membahas lima bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Sebelum menempuh bab pertama maka terlebih dahulu terdapat halaman sampul, halaman judul, abstrak, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman orisinalitas, halaman motto, halaman persembahan, halaman riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar lampiran.

BAB I berisi sub-sub Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, focus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang Pengertian hukum adat dan hukum waris Islam, sistem hukum adat, sistem keluarga dalam hukum adat, bentuk-bentuk perkawinan adat Lampung, pengangkatan

---

<sup>33</sup> Ibid, 47.

anak pada masyarakat Lampung, pengertian hukum waris adat, sistem kewarisan dalam hukum adat, harta warisan, kedudukan anak terhadap harta warisan di Lampung.

BAB III berisi tentang Gambaran umum Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, keadaan penduduk dan letak geografis, Sejarah Pekon Mandiri, struktur organisasi pemerintah Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Pelaksanaan pewarisan pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki pada masyarakat Lampung Pesisir Di Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, pengangkatan anak dan perkawinan, sistem pewarisan pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki

BAB IV berisi tentang Analisa pelaksanaan pewarisan pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki pada masyarakat lampung pesisir di pekon mandiri balai kencana kecamatan krui selatan kabupaten pesisir barat, Tinjauan hukum Islam pelaksanaan pewarisan pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki pada masyarakat lampung pesisir.

BAB V merupakan penutup, kesimpulan dan rekomendasi

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Pembagian Harta Waris Menurut Islam

##### 1. Pengertian Harta Waris

Hukum Kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut faraid adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, faraid telah menjadi hukum positif, meskipun di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa negara, hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (al-mawarits kata tunggalnya al-mirats) lazim juga disebut dengan fardh, yaitu jamak dari kata faridhah diambil dari kata fardh yang bermakna “ketentuan atau takdir”. Al-fardh dalam terminologi syar’i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.<sup>34</sup>

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama Islam yang secara *letter lijk* (baca: *Leterleg*) termuat dalam teks-teks ayat suci Alquran. Alquran telah mengatur mengenai cara pembagian harta waris, ahli waris dan syarat-syarat sebagai ahli waris, wasiat dan hal-hal yang secara rinci membahas mengenai waris.<sup>35</sup>

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash- Shabuni, waris (al-mirats), dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif dari kata waritsa-yaritsu irtsan-miratsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada

---

<sup>34</sup> Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari’atil Islamiyyah ‘Ala Dhau ‘Al- Kitab wa Sunnah. Terj. A. M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

<sup>35</sup> Sakiman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2016): 155, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1853>.

orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>36</sup> Kata “wants” berasal dari bahasa Arab mirats. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>37</sup>

Secara terminologi terdapat beberapa perumusan, misalnya menurut Ali Ash-Shabuni ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.<sup>38</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaeli sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris atau warisan (mirats) sama dengan makna tirkah yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.<sup>39</sup> Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>40</sup> Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

## 2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.

Dasar dan sumber utama dari Hukum Islam sebagai hukum agama adalah nash dan teks yang terdapat di dalam Alqur’an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-qur’an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain dalam Surat an-Nisa ayat 7:

---

<sup>36</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

<sup>37</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2000), 4.

<sup>38</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 21.

<sup>39</sup> Ibid, 24.

<sup>40</sup> Athoilah, *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 2.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisaa: 7)*

Ketentuan dalam ayat di atas merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan samasama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliah, di mana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.<sup>41</sup> Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 8 berikut:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ  
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: *dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. (Q.S. An-Nisaa: 8)*

Selain itu, pembagian harta warisan juga dapat disebut sebagai bahan (Penghambaan Diri) adalah melaksanakan hukum waris sesuai syariat Islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah swt Sebagai ibadah, dan tentunya mendapatkan berpahala bila

<sup>41</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 129.

ditaati seperti menaati hukumhukum Islam lainnya yang disebutkan dalam surat An Nisaa<sup>42</sup>: 13-14 sebagai berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾



Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (Q.S. An-Nisaa: 13-14)

Asas Individual menyatakan harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta dinyatakan dalam nilai tertentu, kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang dapat menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Hal ini seterangkan dalam QS. An-Nisaa<sup>43</sup>: 8.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. (Q.S. An-Nisaa: 8)

<sup>42</sup> Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 10.

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 32.

Selain itu, dasar waris dalam Islam juga berasaskan pada asas Keadilan yang berimbang mengandungi pengertian bahawa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya yang diterangkan dalam QS. Al-Baqarah: 233 sebagai berikut:<sup>44</sup>

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Selain dasar Al Qur'an, hukum kewarisan Islam juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

<sup>44</sup> Ibid.



الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ زَكْرٍ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a. bahwa Nabi SAW pernah bersabda: Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat” (H.R. Bukhori).<sup>45</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Waris dalam Islam

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.<sup>46</sup>

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini peneliti menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:<sup>47</sup>

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachtur Rahman,

---

<sup>45</sup> Al-Bukhori, *Shohih Bukhoriy*, Juz. IV (Kairo: Daar wa Mathba' Asy-Sya'biy), 34.

<sup>46</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 129.

<sup>47</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 24-25.

Ilmu Waris, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu:<sup>48</sup>

a. Muwaris yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1) Mati Haqiqy (mati sejati)

Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

2) Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

3) Mati Taqdiry (mati menurut dugaan)

Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

---

<sup>48</sup> Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 49.

- b Waris (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
- c Muwaris atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.<sup>49</sup>

#### 4. Fungsi dan Tujuan Waris dalam Islam

Tujuan utama dari Hukum waris yang dibawa oleh Islam sebagaimana termaktub dalam al-Quran dan Hadis adalah memberikan suatu kepastian hukum bagi umat Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah waris.<sup>50</sup> Dalam bahasa agama, tujuan atau fungsi diistilahkan sebagai hikmah. Hikmah dan faedah yang terkandung dalam hukum waris sangat besar mengingat ketentuan-ketentuannya terkandung dalam beberapa ayat dalam al-Quran. Secara global dapat dirasakan bahwa hukum waris dapat menguatkan hubungan kekerabatan dan perasaan alamiah sejak lahir.<sup>51</sup> Manusia terlahir ke dunia ini tentunya melalui sebuah keluarga. Keluargalah yang secara tulus menyayangi anak semenjak lahir serta bersedia menemaninya sampai kapanpun untuk menjadi orang-orang terdekat. Oleh karena itulah, Islam semakin memupuk semangat kekerabatan dengan hubungan waris.

Allah telah menciptakan makhluknya yang bernama manusia secara berpasangan. Allah juga mensyariatkan

---

<sup>49</sup> Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, 26.

<sup>50</sup> Munadi Usman, "Al-Quran dan Transformasi Sistem Waris Jahiliyah," *Jurnal Sarwah*, Vol. XV No. 1 (2016): 1-10, <https://ejournal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/sarwah/article/download/4/2/>.

<sup>51</sup> Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah di Balik Hukum Islam* (Jakarta: Mustaqiim, 2003), 226.

adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya legalisasi hubungan antara keduanya. Allah juga menjadikan hubungan perkawinan sebagai salah satu sebab seseorang memperoleh hak waris. Di antara hikmahnya adalah bahwa masing-masing dari suami maupun istri merupakan penolong antara satu dengan yang lain dalam menjalani dinamika kehidupan, mulai dari mengatur rumah, mendidik anak dan apa yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, tidak pantas bagi mereka untuk tidak mendapat bagian dari harta warisan.

Hikmah lainnya adalah ketika ada seorang suami yang wafat meninggalkan istri yang sudah tua dan tidak mungkin untuk menikah lagi dengan seseorang yang dapat memberinya nafkah untuk kehidupan selanjutnya, maka dia dapat hidup dengan harta waris dari suaminya. Atau ketika seorang suami meninggalkan istri yang miskin, paling tidak harta waris dari suaminya bisa menjadi nafkah bagi istri tersebut hingga selesai masa iddahnyanya.

Pelaksanaan pembagian warisan Islam adalah bernilai ibadah kepada Allah SWT. Pembagian warisan ini adalah salah satu perbuatan manusia dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah SWT.<sup>52</sup> Selain itu sistem kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang bersumber dari al-qur'an dan sunnah, ijmak, dan ijtihad sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian dasar berlakunya bagi masyarakat Muslim yakni Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran dan pelaksanaan KHI. Prinsip Ketauhidan merupakan kesadaran keimanan dalam diri manusia terhadap hukum yang diciptakan oleh Allah SWT. Sehingga dalam melaksanakan sistem hukum kewarisan Islam dengan prinsip ketauhidan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya melalui pengamalan Al qur'an dan As- Sunnah.

Menurut Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam sesuai dengan namanya yakni faraid dan hukum waris secara

---

<sup>52</sup> Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah di Balik Hukum Islam* (Jakarta: Mustaqiim, 2003), 226.

umum dan keseluruhan, memiliki nilai yang sangat filosofis, norma yang sangat mendasar dan baku serta mengandung hikmah positif yang sangat jelas. Terutama terkait dengan keadilannya di samping asas-asas kepastian hukum dan asas manfaat.<sup>53</sup> Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh ahli waris dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditunaikannya. Karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besarkecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan manusia. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.<sup>54</sup>

Melaksanakan pembagian warisan sesuai hukum Islam merupakan perbuatan akhlak yang sesuai perintah Allah SWT. dalam Alqur'an, pada hakikatnya adalah mengaplikasikan ajaran agama Islam. Karena keberagaman seseorang diukur dari akhlaknya. Adapun tujuan pembagian warisan Islam yang menimbulkan nilai-nilai akhlak yang tinggi adalah:

- a. Melaksanakan atau menunaikan perintah Al-qur'an.
- b. Memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga.
- c. Menjaga keharmonisan demi keutuhan kehidupan keluarga.
- d. Melakukan proses peralihan dan perolehan hak secara benar dan bertanggung jawab.
- e. Menghindari terjadinya konflik dalam rumpun keluarga.
- f. Memperkuat persaudaraan dalam keluarga dan masyarakat.

---

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 19.

<sup>54</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 109-110 .

- g. Mengangkat harkat dan martabat keluarga di kalangan masyarakat.<sup>55</sup>

## 5. Bagian-bagian Ahli Waris dalam Islam

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah
- b. Wasiat dari orang yang meninggal
- c. Hutang piutang sang mayit.

Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak. Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

- a. Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
- b. Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu;
  - 1) Perkawinan yang sah
  - 2) Memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.<sup>57</sup> Sedangkan jika ditinjau dari segi hak atas

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004),

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid, 26.

harta warisan maka ahli waris terdiri dari 3 golongan yaitu al-dzawilfurudl, ashabah, dan dzawil arham.

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ),seperdelapan ( $1/8$ ), dua pertiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ).<sup>58</sup>

a. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separuh ( $1/2$ )

- 1). Seorang suami yang ditinggalkan istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).
- 2) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
- 3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 (tiga) syarat yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan.
- 4) Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik perempuan ataupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
- 5) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung naik

---

<sup>58</sup> Muhammad Ali As Sahbuni, *Hukum Waris* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 49.

perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.

- b. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seperempat ( $1/4$ ) yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.<sup>59</sup>
  - 1) Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan.
  - 2) Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.
- c. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ( $1/8$ ) yaitu istri yang ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.<sup>60</sup>
- d. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga ( $2/3$ ).<sup>61</sup>
  - 1) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
  - 2) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
  - 3) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki

---

<sup>59</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 24.

<sup>60</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 52.

<sup>61</sup> Ibid.



- maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan kandung tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
- 4) Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara kandung.<sup>62</sup>
- e. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga (1/3)
- 1) Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu lakilaki dan keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).
  - 2) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih. Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila terdapat salah satu sebab yaitu: Kekeluargaan, Perkawinan, Karena memerdekakan budak, Hubungan Islam orang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.<sup>63</sup>

Sedangkan sebab-sebab seseorang tidak berhak mendapatkan warisan adalah karena: (1) Hamba. Seorang hamba tindakan mendapat warisan dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba. (2) Pembunuh. Seorang pembunuh tidak memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya. (3) Murtad. Orang yang murtad tidak mendapat warisan dari keluarganya yang masih beragama Islami, (4) Orang non muslim. Orang non muslim tidak berhak menerima warisan dari

---

<sup>62</sup> Ibid, 52.

<sup>63</sup> Ibid, 53.

keluarganya yang beragama Islam dan begitu pula sebaliknya, orang muslim tidak berhak menerima harta warisan dari orang non muslim (kafir)

## **B. Hukum Waris Adat**

### **1. Pengertian Hukum Waris Adat**

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatupenerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.<sup>64</sup>

Soepomo mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.

Tidak menjadi “akuut” (mempengaruhi) oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.<sup>65</sup> Inti dari pandangan Soepomo di atas adalah seluruh harta keluarga, baik harta suami, harta isteri serta harta bersama akan menjadi hak dari pada keturunannya.

Di lapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum

---

<sup>64</sup> Ibid, 54.

<sup>65</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 11.

adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama.<sup>66</sup>

Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu.<sup>67</sup>

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat, diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi tetap juga tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan. Pewaris dan cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :<sup>68</sup>

- a. Garis pokok keutamaan
- b. Garis pokok penggantian

Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut :

Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris

Kelompok keutamaan II : Orang tua waris

---

<sup>66</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002), 39.

<sup>67</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986), 79.

<sup>68</sup> Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), 159.

Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya

Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

- d. Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.
- e. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.<sup>69</sup>

## 2. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat

Sistem kewarisan menurut hukum Adat Indonesia yaitu:

70

### 1) Sistem Kewarisan Individual

Ciri Sistem Kewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan Hukum Islam, begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluargakeluarga Jawa, yang parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi harta milik bersama, sistem ini banyak berlaku.

Kebaikan sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik

---

<sup>69</sup> Ibid, 287.

<sup>70</sup> Sugangga, *Hukum Waris Adat* (Semarang: UNDIP, 1995), 13.

yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti, lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.

## 2) Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut hartou menyayanak di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).<sup>71</sup>

## 3) Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat *matrilineal semendo* di Sumatera Selatan dan Lampung.

Bagi masyarakat adat Lampung Pesisir, penduduknya menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau

---

<sup>71</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), 16.

kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.<sup>72</sup>

Diserhaknya hak penguasaan atas seluruh harta kepada anak lakilaki tertua, bagi masyarakat Adat Lampung Pesisir, maksudnya adalah sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, untuk bertanggung jawab atas harta peninggalan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil, hingga mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak punyimbang, yaitu anak lelaki tertua dari isteri tertua.<sup>73</sup>

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat, adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat, dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan, karena anak tertua bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, tetapi sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga lain, dan berdasarkan atas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama.<sup>74</sup>

### 3. Harta Warisan

Pengertian dari harta warisan, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan, guna memelihara kehidupan rumah tangga. Harta warisan dapat berbentuk Materiil dan Imateriil yang terdiri dari :

1. Harta pusaka, yang meliputi :
  - a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religious.

---

<sup>72</sup> Ibid, 28.

<sup>73</sup> Ibid, 29.

<sup>74</sup> Ibid, 30.

- b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religious : sawah, lading, rumah.
- 2 Harta bawaan, yaitu harta yang di bawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana, tatadan). Mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat
- a. Tetap menjadi hak masing-masing dari suami isteri
  - b. Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.
- 3 Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan
- 4 Hak yang didapat dari masyarakat seperti : sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dll.<sup>75</sup>

Sedangkan menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan, adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barangbarang hadiah.<sup>76</sup>

Mengenai kedudukan harta perkawinan, dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami isteri tersebut. Menurut harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

---

<sup>75</sup> Sugangga, *Hukum Waris Adat* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 53.

<sup>76</sup> Ibid, 156.

warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bawaan, dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri, yang masing-masing masih dapat dibedakan antara :

a. Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua, untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris. Di daerah Lampung beradat pesisir, di dalam perkawinan anak tertua lelaki akan selalu diikutsertakan dengan harta peninggalan orang tua, untuk mengurus dan membiayai kehidupan adikadiknya. Harta peninggalan orang tua itu berupa harta pusaka, yaitu harta yang turun-temurun dari generasi ke generasi dan dikuasai oleh anak lakilaki tertua menurut tingkatannya masing-masing. Pada masyarakat adat Lampung harta pusaka dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Harta yang tidak berwujud, maksudnya harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, mempunyai nilai-nilai magis religious, hak-hak atas gelar adat (kedudukan jabatan adat) dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggotanya.
  2. Harta yang berwujud, berupa pakaian, perlengkapan adat, tanah pekarangan dan bangunan rumah, tanah kerabat (tanah perladangan) dan hak-hak atas pemanfaatan atas tanah kampung (tanah sesan/balai adat) tanah adat, semak belukar atau hutan-hutan kecil yang bebas dari kekuasaan tertentu.
- b. Harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga.



Barang-barang bawaan isteri yang berasal dari pemberian barang-barang warisan orang tuanya seperti “*binatok*” di Lampung. Di dalam bentuk perkawinan jujur, setelah terjadi perkawinan dikuasai oleh suami untuk dimanfaatkan guna kepentingan kehidupan rumah tangga keluarga. Kecuali yang menyangkut hukum agama seperti “*mas kawin*” yang merupakan hak milik pribadi isteri. Di daerah Lampung dan Batak yang melarang terjadinya suatu perceraian dari suatu perkawinan jujur, maka isteri tidak berhak membawa kembali barang pemberian orang tua dan kekerabatannya yang telah masuk dalam perkawinan.

- c. Harta hibah/wasiat, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang bersal dari hibah/wasiat anggota kerabat, misalnya hibah/wasiat dari saudara-saudara ayah yang keturunannya putus. Harta hibah/wasiat ini dikuasai oleh suami atau isteri yang menerimanya untuk dimanfaatkan bagi kehidupan keluarga rumah tangga dan lainnya sesuai dengan “amanah” yang menyertai harta itu. Harta hibah/wasiat ini kemudian dapat diteruskan menurut hukum adat setempat.
- d. Harta pemberian/hadiah, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian/hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.

Ada yang berpendapat, bahwa antara barang-barang yang dikuasai atau dimiliki suami isteri yang berasal dari hibah, sampai barang-barang tersebut dapat diteruskan pada anak-anak mereka. Jadi jika suami dan isteri putus perkawinan, karena salah satu wafat atau karena cerai hidup tanpa meninggalkan anak, maka harta bawaan asal warisan itu harus kembali ke keluarga asal, sedangkan harta bawaan asal hibah akan dikuasai oleh ahli waris dari yang wafat.

Khususnya pada masyarakat adat Lampung Pesisir, yang menggunakan bentuk perkawinan dengan jujur, di mana setelah perkawinan isteri ikut suami, maka harta peninggalan itu menjadi harta penunggu bagi suami terhadap isteri yang akan

ikut dipihaknya, sedangkan harta peninggalan yang diberikan orang tua mempelai wanita menjadi harta bawaan isteri mengikut pihak suami.<sup>77</sup>

Harta penantian suami ini merupakan harta pokok, sedangkan bawaan isteri merupakan harta tambahan, sehingga menjadi satu kesatuan harta keluarga yang dikuasai dan dimiliki oleh suami, yang tidak terbagi-bagi sampai pelaksanaan pewarisan atau penerusannya pada ahli warisnya anak tertua lelaki.<sup>78</sup>

Mengenai harta bawaan isteri (perbekalan) karena ikatan perkawinan jujur, bagi masyarakat Lampung Pesisir disebut “binatok” (pepadun: sesan). Biasanya binatok atau barang bawaan isteri ini terdiri dari perhiasan, ranjang kasur, alat dapur, lemari, kursi dan perabotan rumah tangga lainnya. Barang bawaan isteri ini sebagian besar berasal dari pemberian orang tua yang biasanya menggunakan uang jujur dari pihak suami, untuk dibelikan berbagai macam bentuk barang. Ada juga pemberian anggota kerabat dan dari uang sendiri. Jarang sekali binatok itu berasal dari harta warisan orang tua, karena anak perempuan tidak dapat warisan dari orang tua. Sehingga jika terjadi perceraian, maka harta bawaan isteri tetap menjadi hak suami sepenuhnya.

Selama di dalam ikatan perkawinan suami isteri ada kemungkinan dan siapa saja, untuk dipergunakan kedua suami isteri secara bersama-sama atau untuk menjadi milik pribadi isteri sendiri atau suami sendiri. Pemberian itu mungkin juga dari mertua untuk membantu. Seperti di daerah Lampung ada adat kebiasaan dimana mertua memberi menantunya barang tetap atau barang bergerak, misalnya memberi pakaian wanita dan perhiasan wanita untuk menjadi milik atau hak pakai si menantu.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), 43.

<sup>78</sup> Ibid, 47.

<sup>79</sup> Ibid, 53.

### C. Kedudukan Anak Terhadap Harta Warisan Di Lampung

Anak-anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak pungut, anak akuan dan anak piara, yang kedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungan dengan masalah warisan.

#### a. Anak Kandung

Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah. Menurut hukum adat Lampung perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam dan diakui oleh hukum adat. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak yang sah menurut hukum adat dan oleh karenanya ia berhak sebagai ahli waris dari ayahnya baik dalam harta warisan maupun kedudukan adat.<sup>80</sup>

#### b. Anak tiri

Anak tiri yang dimaksud di sini adalah anak kandung yang di bawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai “anak tiri”. Jadi anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan. Kedudukan anak tiri dalam bentuk perkawinan jujur atau semanda tidak terlepas dari pengaruh kekerabatan ayah atau kekerabatan ibu. Lain halnya dalam bentuk perkawinan mentas, yang berlaku pada masyarakat adat keibu bapakan, dimana harta perkawinan orang tua dapat dipisahkan dengan nyata, antara harta bawaan, harta penghasilan, harta pencaharian dan barang barang hadiah perkawinan. Dalam hal ini anak tiri pada dasarnya hanya mewaris dari orang tua yang melahirkannya.

---

<sup>80</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), 43.

c. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga, contohnya di lingkungan masyarakat adat keIbu-an seperti berlaku di daerah Minangkabau, Semendo Sumatera selatan dimana keluarga yang hanya mempunyai anak laki-laki tidak mempunyai anak wanita dapat mengangkat anak wanita orang lain untuk dijadikan penerus dan pewaris orang tua angkatnya.<sup>81</sup>

d. Anak Akuan

Anak akuan atau juga dapat disebut “*anak semang*” (Minangkabau), anak pungut (Jawa), ialah anak orang lain yang diakui anak oleh orang tua yang mengakui karena belas kasihan atau juga dikarenakan keinginan mendapatkan tenaga pembantu tanpa membayar upah. Kedudukan anak akuan terhadap orangtua yang mengakui bukan sebagai warisnya, oleh karena pada dasarnya pengakuan anak itu tidak mengubah hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya. Kecuali jika kedudukan si anak dirubah dari anak akuan menjadi anak angkat. Adakalanya anak akuan mendapat bagian harta warisan dari orang tua yang mengakuinya.

e. Anak Piara

Anak piara juga dapat disebut “*anak titip*”, ialah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitip merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. Hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang menitipkan tetap ada, anak tersebut adalah waris dari orang tua kandungnya, bukan waris dari orang tua yang memeliharanya. Orang tua kandung si anak tetap berhak untuk mengambil si anak kembali ketangannya atau sebaliknya orang tua kandung itu berkewajiban menerima penyerahan kembali si anak dari tangan pemeliharanya.

---

<sup>81</sup> Ibid, 150.

Sejauh mana kedudukan anak terhadap orang tuanya, yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang timbal balik antara anak dan orang tua dipengaruhi oleh susunan kekerabatan, sistem pertalian darahnya, perkawinan dan bentuk perkawinan dari ayah ibunya dan ada tidaknya pertalian adat di antara si anak dan orang tua. Dalam susunan kekerabatan patrilineal maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah kewangsaan (kekerabatan) ayah dan pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran uang jujur, dimana setelah perkawinan isteri masuk dalam kekerabatan suami.

Pada umumnya para waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan, termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, karena ada anak yang bukan ahli waris. Masyarakat adat lampung Pesisir mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan, anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain, yang akan memperkuat keturunan orang lain.

Pada dasarnya baik menurut hukum perundang-undangan maupun adat untuk menentukan sah tidaknya si anak adalah dilihat pada kenyataan yuridis bukan kenyataan biologis. Maksud dari kenyataan yuridis bukan biologis adalah jika si anak lahir mempunyai bapak dan ibu dalam ikatan perkawinan yang sah maka anak itu sah. Dilingkungan masyarakat adat patrilineal yang berpegang teguh pada agama islam, anak haram tidak berhak menjadi ahli waris dari bapaknya. Menurut hukum adat Lampung, anak haram dijadikan anak masyarakat adat, oleh karena si anak dikeluarkan dari kekerabatan adat bapaknya, kekerabatan bapaknya harus membayar denda adat dan meminta maaf atas kesalahan anaknya pada majelis *prowatan* (para batin = tua-tua adat).

Susunan dalam kekerabatan adat lampung pesisir menganut kekerabatan pertalian patrilineal dimana sistem pertalian kewangsaan lebih dititik beratkan pada garis keturunan laki-laki, maka kedudukan anak laki-laki lebih

diutamakan dari anak perempuan disebabkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan sekaligus penerus kedudukan orang tua dalam Hukum Adat Lampung Pesisir.

Kedudukan anak laki-laki dalam hukum Adat Lampung Pesisir dengan sendirinya berada ditangan anak laki-laki yang tertua meliputi hak waris, kedudukan adat, dan hak keturunan. Maka anak laki-laki tertua dari keturunan tertua mempunyai kedudukan sebagai pemimpin (penyimbang) yang bertindak memimpin dan bertanggung jawab mengatur anggota kerabatnya. Kedudukan anak dalam hal ini pada prinsipnya tidak mutlak berlaku apabila terjadi adopsi atau mengambil anak orang lain dijadikan anak adat. Kedudukan anak laki-laki walaupun diutamakan dalam arti umum mempunyai perbedaan antara anak laki-laki tertua, anak laki-laki kedua, dan seterusnya serta kedudukan anak laki-laki dari istri tertua akan lebih utama dari kedudukan anak laki-laki dari istri kedua berdasarkan status hukum adat.

Kedudukan anak laki-laki tertua tidak saja sebagai penerus keturunan orang tuanya, tetapi juga mempunyai kedudukan sebagai :

- a. Penerus kepunyimbangan orang tuanya
- b. Sebagai pemimpin yang mempunyai hak mutlak atas kekayaan, warisan maupun pusaka dari kerabat orang tuanya.
- c. Sebagai pemimpin yang berhak dan bertanggung jawab kepada kerabat, keturunan, adik-adiknya baik bertindak atas nama kepunyimbangan (kedudukan atau pemimpin) adat maupun kekerabatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Hukum

#### Hadits

Al-Bukhori, *Shohih Bukhoriy, Juz. IV* Kairo: Daar wa Mathba' Asy-Sya'biy.

#### Buku

Ghofur Anshori Abdul, *Hukum Kewarisan* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum Perdata Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah di Balik Hukum Islam* Jakarta: Mustaqiim, 2003.

Parman Ali, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Prenada Media, 2004.

Athoilah, *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis* Bandung: Yrama Widya, 2013.

Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002.

Narbuko Cholid dan Ahmad Abu, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.



Khairul, Umam Dian, *Fiqih Mawaris* Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Perangin Effendi, *Hukum Waris, cetakan ke X* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat* Jakarta: Fajar Agung, 1978.

———, *Hukum Perkawinan Adat* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990.

———, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.

———, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992.

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII Bandung: Mandar Maju, 1996.

M. Adnan Bahsan, Zulchial Bahsan dan Badri Bahsan, "Pelestarian Nilai-Nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir" (Makalah, Universitas Lampung, 1982).

Ali, As Sahbuni Muhammad, *Hukum Waris* Yogyakarta: UII Press, 2001.

Ali, Ash-Sahabuni Muhammad, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhau 'Al- Kitab wa Sunnah. Terj. A. M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ali, Ash-Shabuni Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

- , *Hukum Waris Dalam Syariat Islam* Bandung: CV Diponegoro, 1995.
- Amin, Suma Muhammad, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks* Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat* Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Daud, Ali Muhammad, *Asas Hukum Islam* Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Sudjana Nana, *Pedoman Penyusunan Skripsi Tesis dan Disertasi* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Salim Peter dan Wahid Yenny, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Wirjono, Prodjodikoro R, *Hukum Warisan di Indonesia* Jakarta: Sumur Bandung, 1980.
- Puspawijaya Rizani, "Masyarakat Adat Lampung" Makalah, Universitas Lampung, 2002.
- Agail, Husain Al-Munawir Said, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* Jakarta: Penamadani, 2005.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986.
- Sugangga, *Hukum Waris Adat* Semarang: UNDIP, 1995.
- , *Hukum Waris Adat* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* Bandung: Alfabet, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabet, 2019.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Jurnal**
- Aida Humaira, Latifa Rahmi, Nurul Adhha, Dirasat Ilyamiah, “Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun Dalam Tinjauan Fikih Islam,” *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 3 (2021): 2, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1107>.
- Hasanuddin Muhammad, dkk, “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.
- Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

Khoirun Nisa dan Supriyatna, "Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Multikultural: Studi di Desa teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten labuhan Batu Selatan Sumatera Utara", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8 No. 2 (2015): 162, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08204>.

Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 4 No. 3 (2020): 3, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/484>.

Munadi Usman, "Al-Quran dan Transformasi Sistim Waris Jahiliyah," *Jurnal Sarwah*, Vol. XV No. 1 (2016): 1-10, <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/sarwah/article/download/4/2/>.

Sakiman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2016): 155, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1853>.

### **Skripsi**

Masyitho Rahmah, "Studi Komperatif Tentang Bilangan Pecahan Pada Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Suku Lampung Pesisir" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

### **Wawancara**

Aswati, (Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki), "Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki," *Wawancara dengan penulis*, 22 Juli 2022.

Hazirin, (Kepala Pekon Mandiri Balai Kencana), "Sistem Pewarisan," *Wawancara dengan penulis*, 22 Juli 2022.

Johansyah, (Tokoh Adat Pekon Mandiri Balai Kencana), "Pembagian Warisan," *Wawancara dengan penulis*, 22 Juli 2022.

Muhammad Idrus, (Tokoh Adat di Pekon Mandiri Balai Kencana), "Pengangkatan Anak Bagi Masyarakat Adat Lampung Pesisir di Pekon Mandiri Balai Kencana," *Wawancara dengan penulis*, 22 Juli 2022.

Muhammad Kholis, (Tokoh Adat di Pekon Mandiri Balai Kencana), "Alasan Mengangkat Anak Bagi Masyarakat Adat Lampung Pesisir di Pekon Mandiri Balai Kencana," *Wawancara dengan penulis*, 22 Juli 2022.

Muhroni, (Kepala Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki), "Perkawinan Semanda bagi Keluarga yang Tidak Memiliki Anak Laki-Laki," *Wawancara dengan penulis*, 22 Juli 2022.

